

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa tanah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap fase peradaban. Tanah memiliki nilai-nilai, baik ekonomis yang tinggi, filosofis, politik, sosial, kultural, dan ekologis yang menjadikan tanah sebagai sebuah harta berharga yang sangat dibutuhkan dan ada banyak kepentingan yang membutuhkannya, sehingga terus-menerus dan bahkan bereskalasi memicu berbagai masalah sosial yang rumit dikarenakan perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah dan oleh karena adanya ketimpangan dari struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya.

Menurut Bernhard Limbong,¹ tanah dan lahan pada ranah akademis berbeda makna dalam penggunaannya bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun diskusi sehari-hari. Kaum akademisi lebih cenderung memilih kata lahan apabila membahas permukaan bumi secara keruangan, sedangkan masyarakat awam lebih akrab dengan kata tanah.

¹ Bernhard Limbong, 2014. *Politik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka), hlm. 23.

Bernhard Limbong² membedakan pengertian tanah (*soil*) dengan lahan (*land*), mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tanah meliputi: (1) permukaan bumi atau bumi lapisan atas, (2) keadaan bumi di suatu tempat, (3) permukaan bumi yang diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah, negara, negeri, (6) bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb), dan (7) dasar (warna cat, dan sebagainya). Sementara lahan diartikan sebagai (1) tanah terbuka, tanah garapan. Dengan demikian, makna tanah berkaitan dengan permukaan bumi, batas persil, wilayah negara, dan material, sedangkan lahan dikaitkan dengan kegiatan bercocok tanam.

Menurut FX. Sumarja,³ pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya, sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, sedangkan hak atas tanah adalah sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum menurut Maria S.W. Sumardjono,⁴ mengutip dari Penjelasan Umum Angka II (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

FX. Sumarja⁵ juga berpendapat bahwa hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Jaminan ini juga menjadi perlindungan pemerintah pada suatu subyek hak dalam melaksanakan hak-hak atas tanah. Substansi suatu hak atas tanah adalah kewenangan subyek hak untuk memanfaatkan kegunaan tanah, bagi penyelenggaraan keperluan dalam batas-batas menurut ketentuan undang-undang.

Perkebunan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, namun dalam perkebunan kerap muncul beberapa sengketa yang terjadi antara warga dengan perusahaan perkebunan di mana perusahaan perkebunan yang merupakan perusahaan padat karya dan padat modal seringkali diposisikan

² Bernhard Limbong, 2014. *Loc.Cit.*

³ FX. Sumarja, 2012. *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing* (Bandar Lampung: Indepth Publishing), hlm. 14.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas), hlm. 128.

⁵ FX. Sumarja, 2012. *Op.Cit.*, hlm. vi.

sebagai pihak dirugikan secara ekonomi bila terjadi suatu sengketa karena minimnya perangkat hukum yang dapat melindungi kepentingan usahanya, meskipun telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Achmad Sodiki,⁶ sengketa tanah disebabkan karena kebijaksanaan negara di masa lalu, masalah kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, tanah yang terlantar, dan *reclaiming* sebagai tanah adat. Achmad Sodiki⁷ juga berpendapat bahwa ada kegamangan penyelesaian sengketa perkebunan manakala memilih antara menegakkan hukum secara tegas atau mengikuti kemauan masyarakat yang itu berarti penyimpangan hukum. Hal ini terjadi karena masalah agraria masalah yang tidak kunjung selesai, sehingga rakyat berani menuntut keadilan, namun di sisi lain aturan menuntut kepastian hukum.

Bernhard Limbong⁸ mengutarakan akar konflik agraria yang paling mendasar, yaitu berakar pada sejarah yang panjang, pengaturan tata ruang wilayah dan administrasi pertanahan yang belum tuntas, regulasi yang lemah dan tumpang tindih, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah petani miskin, petani penggarap, dan buruh tani, serta politik ekonomi kita yang berorientasi pada pembangunan industri ekstraktif telah dan akan semakin mendorong pengambilan tanah rakyat dan pengalihan fungsi lahan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perumahan.

Pendapat lain oleh Hambali Thalib,⁹ menyebutkan bahwa salah satu penyebab semakin kompleksnya konflik pertanahan di Indonesia ialah karena substansi ketentuan sanksi yang mengatur tentang konflik pertanahan termasuk di luar kodifikasi hukum pidana tidak memadai dan tidak relevan dengan perkembangan potensi perbuatan kriminal di bidang pertanahan, substansi ketentuan sanksi pemidanaan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dengan beberapa indikator yuridis-normatif maupun empiris sangat kurang diterapkan (tidak efektif), penyelesaian konflik pertanahan selama ini kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya, dan kompleksitas konflik pertanahan yang memiliki banyak dimensi dan modus operandi yang menuntut adanya kebijakan perkembangan hukum pidana baru yang relevan dengan tuntutan rasa keadilan hukum masyarakat dan perkembangan otonomi daerah.

⁶ Achmad Sodiki, 2013. *Politik Hukum Agraria* (Jakarta: Konstitusi Pers), hlm. 59.

⁷ *Ibid*, hlm. vii.

⁸ Bernhard Limbong, 2014. *Opini Kebijakan Agraria* (Jakarta: Margaretha Pustaka), hlm. 15.

⁹ Hambali Thalib, 2012. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada), hlm. 8.

Upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus lahan perkebunan, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sebelum *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 memuat dua pasal untuk mengatasi maraknya kasus pertanahan antara warga dengan perusahaan, yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan yang mengatur tentang larangan menggunakan tanah tanpa izin karena tindakan itu melanggar hak atas tanah orang lain dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan yang memuat sanksi pidana dan denda atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan. Namun karena pasal-pasal tersebut dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sehingga merugikan warga dan juga terindikasi digunakan untuk mengkriminalisasi warga karena tidak merumuskan secara jelas uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya.

Kurangnya instrumen hukum yang dapat memperkuat kedudukan dan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan menimbulkan celah dan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk relatif lebih mudah memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomi bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan, dibandingkan jika dengan sesama warga. Hal ini setidaknya terbukti terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan yang mana aktor intelektual atau provokator pada beberapa kasus yang melibatkan perusahaan perkebunan didalangi oleh orang dan massa yang sama.

Menurut Munir Fuady,¹⁰ yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban.

Kasus penyerobotan lahan perkebunan adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas secara sosio-politis bilamana penanganannya tidak tuntas sehingga usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum dan oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan menggunakan instrumen yang ada, namun tetap mengedepankan upaya mediasi persuasif melalui diskresi sebagai itikad dari prinsip *win-win solution* yang didengungkan oleh pemerintah.¹¹

Menurut Darwin Ginting,¹² dalam era globalisasi saat ini, peranan penanaman modal semakin dibutuhkan, terutama bagi negara-negara yang sedang membangun atau berkembang di Indonesia, sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Salah satu aspek penting dalam menunjang terlaksananya penanaman modal adalah tersedianya tanah atau lahan bagi kepentingan investor, karena kelangsungan hidup investor sangat tergantung pada kepastian kepemilikan hak atas tanah. Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah merupakan parameter yang paling penting dalam pengembangan suatu komoditas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah untuk penanaman modal langsung (*direct investment*)¹³ merupakan suatu keharusan karena tanah bagi investasi ini merupakan hal yang fundamental, maka perlu diberikan insentif-insentif yang terkait dengan hak atas tanah dan insentif pendukungnya.

¹⁰ Munir Fuady, 2010. *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 55.

¹¹ Sumarto, 11 Oktober 2012. *Penanganan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh BPN RI* <http://mas-marto.blogspot.com/2012/10/penanganan-dan-penyelesaian-konflik.html?m=1> / dikutip tanggal 18 November 2014.

¹² Darwin Ginting, 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis* (Bogor: Ghalia), hlm. 1.

¹³ David Kairupan, 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada), hlm. 19: Konsep *direct investment* diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana (*transfer of funds*), proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term project*), tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular income*), partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*), dan suatu risiko usaha (*business risk*).

PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang 5% sahamnya dimiliki oleh Koperasi Perkebunan Cinta Makmur di Kampung Gunung Sangkaran, didirikan pada tahun 2006 dan bergerak di bidang usaha budidaya tanaman kelapa sawit karena melihat potensi komoditas kelapa sawit di Indonesia dewasa ini telah menjadi tanaman primadona dan memiliki prospek masa depan yang sangat cerah karena berorientasi ekspor di mana hampir semua negara menggunakan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan di samping itu, didukung pula oleh minyak kelapa sawit yang multifungsi, yaitu untuk minyak goreng, bahan makanan ternak, bahan keperluan industri kimia, bahan bakar diesel, dan sebagainya.¹⁴ Menurut Suyatno Risza,¹⁵ investasi di bidang agribisnis, khususnya tanaman kelapa sawit sesuai dengan visi dan misi pemerintah untuk menjadikan komoditas minyak kelapa sawit sebagai salah satu industri nonmigas yang andal di Indonesia yang memunculkan peluang-peluang bisnis bagi perusahaan besar, menengah, dan kecil.

Lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia berlokasi satu hamparan di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dengan luas tanah sebanyak 1.000 hektar yang terdiri atas 500 bidang tanah yang diperoleh melalui pembebasan dari masyarakat adat penggarap melalui lima tokoh Penyimbang Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik pada tahun 2006 hingga 2008, yang mana masing-masing penggarap beserta pasangannya telah menandatangani Akta Pelepasan Hak atas Kepentingan Tanah di hadapan Notaris dan Pejabat

¹⁴ Suyatno Risza, 2010. *Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2008 diketahui dan disaksikan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan atau Pembebasan Tanah (Wasdal) setempat setelah PT Gwang-Ju Palm Indonesia memiliki Izin Lokasi.

Asal-usul lahan seluas 1.000 hektar yang diperjualbelikan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000, yang diundangkan pada tanggal 23 Agustus, 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas $\pm 1.004.735$ (Satu Juta Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar di mana Kampung Gunung Sangkaran memperoleh pengembalian tanah adat seluas 4.000 hektar, yang didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2001, tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2007, yang diundangkan pada tanggal 26 Maret 2007, tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung.

Pada akhir tahun 2008, PT Gwang-Ju Palm Indonesia yang mulai melakukan pembukaan lahan untuk pembibitan dan kegiatan operasional lainnya, termasuk pembangunan kantor yang berlokasi 13 kilometer dari lokasi lahan perkebunan, mengetahui bahwa beberapa warga dari kampung lain di Kecamatan Kasui dan Rebang Tangkas yang berbatasan Kampung Gunung Sangkaran secara sporadis juga mulai melakukan perintisan dan pembukaan lahan di dalam areal lahan perusahaan. Perintisan dan pembukaan lahan tersebut seolah terencana dengan

matang karena yang dituju hanya lokasi lahan perusahaan, sedangkan lahan milik warga Kampung Gunung Sangkaran dan kawasan kehutanan yang berbatasan langsung dengan lahan perusahaan diabaikan dan dilewati. Perusahaan telah berusaha melakukan pendekatan dan musyawarah melalui Kecamatan Rebang Tangkas, namun tidak membuahkan hasil yang positif khususnya oleh karena aparat Kecamatan Rebang Tangkas justru memberikan pernyataan bahwa lahan perusahaan diindikasikan masuk ke Kecamatan Rebang Tangkas, yang kemudian telah disanggah dengan bukti-bukti formal yang tidak terbantahkan, baik berupa peta maupun dokumen dari pemerintah setempat.

PT Gwang-Ju Palm Indonesia juga telah berupaya melakukan musyawarah langsung dengan pihak perambah, yang kemudian menyerahkan fotokopi alas hak yang menjadi dasar mereka melakukan pembukaan lahan di dalam areal perusahaan, namun mengalami kebuntuan karena tuntutan yang tidak jelas ditambah dengan alas hak yang diduga palsu karena sebelum tanah dilepaskan kepada masyarakat adat Kampung Gunung Sangkaran, status tanah adalah milik negara yang diberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT Great Andalas Timber dan lokasi tanah berada di Kampung Gunung Sangkaran, berbeda dengan yang dimaksudkan di salinan alas hak yang diserahkan oleh para perambah.

Gangguan keamanan dari para perambah belum menyurutkan semangat PT Gwang-Ju Palm Indonesia untuk meneruskan proses pendaftaran tanah ke BPN Kanwil Lampung dalam rangka memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan melakukan pengukuran keliling ulang atas lahan yang telah dibebaskan perusahaan yang menghasilkan luasan lahan 992,60 hektar, yang pada

pengukuran keliling awal pada akhir tahun 2007 dicapai hasil pengukuran seluas 1.022 hektar, yang mana luasan tersebut melebihi kewenangan BPN Kanwil Lampung. Setelah melalui proses panjang, perusahaan juga akhirnya memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) setelah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Unit Perizinan Terpadu (UPT) Provinsi Lampung.

Pada tahun 2010, perusahaan yang selalu dihalang-halangi kegiatan usahanya oleh para perambah yang semakin berani dan terang-terangan melakukan pembukaan dan penanaman di dalam areal lahan perusahaan serta memperjualbelikan tanah kepada pendatang dari kabupaten lain, melaporkan tindakan beberapa warga perambah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Way Kanan yang kemudian menindaklanjutinya dengan upaya mediasi¹⁶ melalui Tim Penertiban Penyelesaian Masalah Pertanahan (Pemkab) Way Kanan yang diketuai oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Way Kanan. Selama kurun mediasi berlangsung, telah dilakukan beberapa kali rapat, penunjukan tapal batas sesuai peta bidang tanah, dan lain-lain, namun belum membuahkan simpulan yang mengerucut pada solusi dan justru pada saat yang sama mulai muncul klaim baru dari kelompok baru yang berbasis massa lebih banyak yang didalangi oleh seorang warga yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok yang mengaku didukung oleh oknum anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD)

¹⁶ Takdir Rahmadi, 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 12. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.

setempat, kelompok lain yang mengaku berasal dari salah satu dari lima Tokoh Penyimbang Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik, dan kelompok lain yang berasal dari Kampung Gunung Sangkaran yang diduga didukung oleh oknum aparat Kecamatan Blambangan Umpu.

Kurang efektifnya Tim PPMP bekerja menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PT Gwang-Ju Palm Indonesia oleh karena kompleksitas permasalahan yang terjadi, *rolling* pejabat yang terjadi beberapa kali di dalam Tim PPMP, dan munculnya Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor SE.03/Seskab/IV/2013 Tanggal 21 Mei 2013 perihal Penanganan Masalah dan Potensi Konflik Sengketa Lahan yang mengarahkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tanah melalui pendekatan hukum dan mediasi Pemda, kemudian mendasari Bupati Way Kanan membentuk Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia melalui Surat Perintah Tugas Nomor 593/244/SPT/III.06-WK/2013 Tanggal 30 Juli 2014 untuk melakukan upaya penyelesaian masalah lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia. Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia kemudian membentuk kelompok kerja bersama dengan aparat Kampung Gunung Sangkaran dan tenaga ahli tanaman dan pemetaan, melakukan inventarisasi, pendataan, dan pemetaan terhadap tanaman tumbuh dan lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, termasuk para perambah di dalamnya.

Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia kemudian melakukan ekspose pada tanggal 12 Desember 2013 perihal hasil kerjanya dan mengerucut kepada pernyataan bahwa semua Surat Keterangan

Tanah (SKT) dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh kepala kampung setelah tahun 2000 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya maka penggarapan pada areal lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah melawan hukum dan merupakan penyerobotan tanah.

Tim Khusus juga memberi rekomendasi berdasarkan fakta-fakta ditelusuri bahwa salah satunya PT Gwang-Ju Palm Indonesia harus melakukan upaya hukum oleh karena mediasi yang ditempuh mengalami *deadlock*. PT Gwang-Ju Palm Indonesia yang sebelumnya telah beberapa kali mengirimkan pemberitahuan berkala secara tertulis perihal perkembangan permasalahan lahannya kemudian pada tanggal 19 Desember 2013 didampingi oleh kuasa hukumnya, melakukan pelaporan resmi kepada Polres Way Kanan untuk mencari perlindungan hukum oleh karena kegiatan operasional perusahaannya telah terhenti demi menghindari benturan dengan warga perambah yang sebagian turut melakukan penanaman berbagai jenis tanaman kayu dan perkebunan di dalam areal lahan perusahaan.

Pihak-pihak yang dilaporkan oleh PT Gwang-Ju Palm Indonesia berasal dari data masyarakat perambah yang dibuat oleh Kelompok Kerja Inventarisasi Pendataan dan Pemetaan Penggarap Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, yang dibentuk oleh Tim Khusus. Meski laporan dari perusahaan ditangani oleh Reskrim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Way Kanan dan difasilitasi oleh Pemkab Way Kanan, namun berlikunya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena penentuan pasal yang masih belum pasti, pengumpulan bukti dan keterangan yang lamban yang mengakibatkan penyelesaian permasalahan hingga kini masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kurangnya ketegasan dan langkah nyata untuk mengamankan lapangan sedangkan di sisi lain semakin kerapnya unjuk rasa yang berujung pada penyegelan kantor perusahaan, pengancaman terhadap keselamatan dari pekerja dan aset, serta memicu perbuatan anarkis dari oknum pengunjung rasa, mendorong PT Gwang-Ju Palm Indonesia mengambil sikap untuk menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan (*land clearing*) dan penanaman (*planting*) hingga kondisi lapangan lebih kondusif sehingga kondisi lahan hingga saat ini sebagian masih dikuasai oleh masyarakat perambah, baik yang melakukan penggarapan lahan maupun yang datang melakukan klaim atas lahan perusahaan bila perusahaan melakukan aktivitas usaha di dalam areal lahan perusahaan sendiri, yang merupakan kerugian ekonomi yang besar, baik bagi perusahaan maupun pekerja yang sebagian besar adalah harian lepas dan borongan.

Unjuk rasa atau demonstrasi atau pernyataan protes yang dikemukakan secara massal merupakan sarana demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, seyogyanya dilakukan dengan menjunjung nilai demokrasi, tertib, dan damai, bukan mengabaikan demokrasi yang berujung ke kekacauan. Unjuk rasa yang umumnya selalu terjadi di PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah berisi klaim, tuntutan tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang juga disertai dengan tenggat waktu (*deadline*) dan ancaman pengambilalihan aset perusahaan secara paksa.

PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah salah satu dari hampir semua perusahaan perkebunan di Kabupaten Way Kanan yang terus-menerus mengalami gangguan

keamanan terkait lahan perkebunan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh masalah asal-usul lahan, yang mengakibatkan banyaknya oknum warga yang melakukan klaim untuk lahan yang sama dan/atau memperjualbelikan lahan yang bukan haknya kepada pihak-pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu yang turut memperkeruh masalah lahan dan memperburuk iklim investasi di Kabupaten Way Kanan sehingga kemudian menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Way Kanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT Gwang-Ju Palm Indonesia dan warga masyarakat terkait secara netral demi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan prinsip *win win solution* sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Permasalahan lahan perkebunan seperti halnya yang dialami oleh PT Gwang-Ju Palm Indonesia umumnya dibarengi dengan unjuk rasa yang disertai dengan pemasangan patok-patok di dalam lahan perkebunan, upaya pendudukan kantor, perusakan inventaris milik perusahaan, pemblokiran kegiatan usaha, hingga ke tindak pidana seperti pengancaman, pemerasan, dan lain-lain yang seyogyanya perbuatan oknum warga tersebut tersebut diduga telah melanggar Pasal 263, Pasal 368, Pasal 385, dan Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹⁷ serta terindikasi dapat dikenai oleh Pasal 6 Peraturan Pengganti

¹⁷ Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2), Bab Pemalsuan Surat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.¹⁸

Harapan akan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang agribisnis menemukan titik terang dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 September 2014 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014, yang telah memuat perlindungan hukum bagi

Pasal 368 KUHP ayat (1), Bab Pemerasan dan Pengancaman:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 385 KUHP ayat (1), Bab Perbuatan Curang:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Pasal 389 KUHP, Bab Perbuatan Curang:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

¹⁸ Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu rupiah):
 - a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan merela yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 Ayat (1);
 - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf (b) dari Pasal 2 Ayat (1) pasal ini;
 - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf (b) dari Pasal 2 Ayat (1) pasal ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh menteri agraria dan penguasa perang daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

perusahaan perkebunan yang telah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun mendapat berbagai macam gangguan keamanan dari berbagai pihak selama menjalankan kegiatan usaha perkebunannya. Pasal-pasal yang memuat sanksi yang dapat dijadikan landasan bagi penegak hukum tersebut adalah Pasal 55 dengan sanksi pada Pasal 107 dan Pasal 78 dengan sanksi pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.¹⁹

Sejak awal hingga akhir penelitian, kondisi lahan perkebunan masih dalam proses penyelidikan dengan dipanggilnya beberapa saksi, yang diawali dengan pemanggilan saksi pelapor, tokoh masyarakat bersama tokoh adat yang menjual lahan kepada PT Gwang-Ju Palm Indonesia, Tim Khusus, dan beberapa saksi terlapor, namun saksi terlapor yang memperjualbelikan lahan justru belum dipanggil sehingga memberikan peluang bagi pihak-pihak terlapor untuk

¹⁹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab Usaha Perkebunan, Bagian Pemberdayaan Usaha Perkebunan:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Lahan Perkebunan;
- b. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- c. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab Ketentuan Pidana:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Lahan Perkebunan;
- b. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- c. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Bagian Pemasaran Hasil Perkebunan:

Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab Ketentuan Pidana:

Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

memperjualbelikan kembali dengan tujuan untuk mengumpulkan massa yang lebih banyak. Gelar perkara internal dari pihak penyidik, yang merupakan suatu tahapan dari suatu penyelidikan telah dilakukan dan mengerucut pada suatu simpulan bahwa seluruh pihak terkait yang didata oleh Tim Khusus harus dipanggil, yang hingga kini belum dilakukan secara maksimal oleh Polres Way Kanan.

Adanya penegasan sikap dan rekomendasi dari Pemda Kabupaten Way Kanan terhadap keberadaan oknum warga yang telah dianggap tidak sah melakukan upaya-upaya negatif terhadap PT Gwang-Ju Palm Indonesia di tengah kelambanan proses penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, melatarbelakangi dipilihnya satu judul penelitian hukum dalam bentuk uraian ilmiah (tesis): **“Prospektif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyerobotan Lahan Perkebunan (Studi Kasus PT Gwang-Ju Palm Indonesia di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Mengapa terjadi penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?
- b. Mengapa terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?

- c. Bagaimanakah prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, baik materil, formil, maupun pelaksanaan hukum pidana, serta kajian kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab munculnya tindak pidana penyerobotan tanah, khususnya lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dengan waktu penelitian sejak 2013 hingga 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia sehingga dapat memetakan akar konflik, faktor pendukung, dan pencetusnya.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:


- a. Secara teoretis, untuk memperkaya literatur kasanah kajian hukum pidana ekonomi, serta memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pidana ekonomi Indonesia.
- b. Secara praktis, untuk memberikan gambaran, wawasan, dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan alternatif solusi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan pada khususnya, mengenai prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Penelitian ini menggunakan alur pikir yang dijelaskan ke dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁰

Menurut Sholih Mu'adi,²¹ timbulnya sengketa tanah perkebunan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal
 - a. Adanya kesenjangan sosial ekonomi antara pihak perkebunan dengan masyarakat setempat karena faktor krisis sosial ekonomi dan tuntutan penataan kepemilikan hak atas tanah (*land reform*) oleh petani yang sempit lahan.
 - b. Adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah perkebunan yang dianggap dulu adalah milik nenek moyangnya karena lemahnya penegakan hukum sebagai pemicu konflik dan adanya gejala baru yang menjadi sasaran dalam menuntut hak.
 - c. Kurangnya melakukan bina lingkungan di sekitar perkebunan sehingga masyarakat merasa kurang memiliki terhadap keberadaan perkebunan.
2. Faktor Eksternal
 - a. Isu kampanye partai politik sebagai dampak tuntutan massa pada lembaga perwakilan.
 - b. Proses desentralisasi sebagai sebab munculnya sengketa di daerah.
 - c. Subyek yang berada pada putaran munculnya sengketa wilayah perkebunan.

Menurut Soerjono Soekanto,²² penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²³ Sedangkan menurut Gustav Radbruch, dikutip oleh Erna Dewi,²⁴ pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep abstrak, yaitu ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Bertolak dari dari hakikat (nilai dasar) hukum tersebut, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

²¹ Sholih Mu'adi, 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya), hlm. 199.

²² Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

²³ *Ibid*, hlm. 4

²⁴ Maroni dan Eddy Rifai, 2013. *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 255.

Menurut Sunarto D. M.,²⁵ penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya dapat menggunakan sarana hukum pidana, karena penerapan sanksi pidana secara kaku berdampak sangat luas antara lain memberi stigmatisasi pada pelaku kejahatan sehingga untuk bersosialisasi dalam masyarakat mengalami kendala. Dalam penagakannya hukum pidana juga mengalami keterbatasan, sehingga terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dijangkau hukum pidana.

Joseph Goldstein, dikutip dari Erna Dewi,²⁶ membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Marwan Effendy,²⁷ diskresi dideskripsikan menjadi dua, yaitu sebagai suatu keputusan yang berpayung pada peraturan perundang-undangan dan sebagai kebijaksanaan yang merupakan keputusan yang diambil seorang pejabat, lembaga atau institusi di luar kebijakan melekat, sehingga ada kalanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rambu-rambu, antara lain tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam penegakan hukum aparat dituntut untuk bertindak dengan arif dan bertanggung jawab, baik menyangkut diskresi dalam konteks kebijakan melekat maupun kebijaksanaan.

²⁵ Sunarto D.M., 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 83.

²⁶ Erna Dewi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Dinamika dan Perkembangan* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 38.

²⁷ Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi), hlm. 12.

Penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum, doktrin, dan pendapat para pakar yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan sebagai sumber dan landasan yang saling bersinergi dengan keyakinan bahwa setiap penegakan hukum yang baik, seyogyanya menggunakan telaah dari mengapa, apa, dan bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi dan dapat diselesaikan melalui implementasi penegakan hukum yang berkeadilan dengan mencari keseimbangan dari hukum yang positivistik dan hukum progresif. Teori, doktrin, atau pendapat para pakar yang digunakan secara rinci akan dijabarkan pada Bab II Tinjauan Pustaka.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁸

Adapun konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Prospektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁹ adalah ada prospeknya; dapat (mungkin) terjadi; ada harapan (baik).
- b. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

²⁸ Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika), hlm. 78.

²⁹ <http://kbbi.web.id/prospektif/> dikutip tanggal 2 Desember 2014.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 31 Desember 2009. *Penegakan Hukum*, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf dikutip tanggal 10 November 2014.

- c. Hukum Pidana menurut Simons, dikutip oleh P.A.F. Lamintang,³¹ dibagi menjadi dua, yaitu:
- (1) Hukum pidana dalam arti obyektif yang disebut juga hukum positif (*ius ponale*), yaitu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
 - (2) Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*), yaitu hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.³²
- e. Penyerobotan Tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak atau harta berupa tanah secara tidak sah atau dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa, pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan hak atas tanah, dan lain-lain.³³
- f. Lahan Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat jauh, bukan untuk konsumsi lokal.³⁴

³¹ P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 3.

³² Ali Serizawa, 8 Juni 2014. *Apa Itu Pengertian Tindak Pidana?*, <http://www.hukumsumberhukum.com> dikutip tanggal 14 November 2014.

³³ Ivor Ignasio Pasaribu, 22 Februari 2011. *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*, <http://www.hukumproperti.com> dikutip tanggal 10 November 2014.

³⁴ *Definisi (Arti) Perkebunan*, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/> dikutip tanggal 10 November 2014.

- g. PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah Perusahaan Permodalan Asing (PMA) yang bergerak di bidang usaha budidaya tanaman kelapa sawit, berdomisili di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 Tanggal 28 September 2006 dari Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.³⁵ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menurut Suratman dan Philips Dillah,³⁶ mengutip Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian yuridis empiris, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan efektivitas hukum.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta), hlm. 45.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder, yaitu berupa:

- a. Data Primer, yaitu terdiri dari arsip-arsip milik PT Gwang-Ju Palm Indonesia, baik berasal dari pihak internal maupun eksternal, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyerobotan lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan buku-buku ilmu hukum dan literatur lainnya, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, majalah jurnal (hukum), pencarian (*browsing*) data melalui *internet*, dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan dukungan berbagai informasi yang komprehensif dan akurat, maka untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, penulis menggunakan metode *sampling*³⁷ dengan mengambil sampel dari populasi yang terkait dengan penelitian ini. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah contoh.³⁸ Dari sampel yang diambil secara *purposive sampling*³⁹ yang menyesuaikan sampel dengan tujuan penelitian berdasarkan latar

³⁷ Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 78. *Sampling* adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.

³⁸ *Ibid*, hlm. 91. *Purposive/judgemental sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Op.Cit.*, hlm. 25.

belakang dan keterkaitannya dengan obyek penelitian ini. Pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1	Pimpinan PT Gwang-Ju Palm Indonesia	1 orang
2	Ketua Koperasi Perkebunan Cinta Makmur	1 orang
3	Tokoh Masyarakat Kampung Gunung Sangkaran	1 orang
4	Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan	1 orang
5	Staf Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan di Kantor BPN Kanwil Lampung	1 orang
6	Ketua Tim Khusus Penyelesaian Masalah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia	1 orang
7	Penyidik di Polres Way Kanan	1 orang
8	Mantan Kapolres Way Kanan	2 orang
9	Perambah Lahan PT Gwang-Ju Palm Indonesia	1 orang
10	Praktisi Hukum	1 orang
11	Akademisi Hukum	1 orang
Jumlah		12 orang

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁰ Studi Pustaka tersebut dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana penyerobotan lahan perkebunan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit*, hlm. 81.

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta meneliti literatur-literatur hukum yang terkait sebagaimana yang tercantum pada daftar pustaka.

b. Studi Dokumen dan Arsip (*Document and File Studies*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁴¹

Dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini, baik berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*, akta-akta, termasuk Tanda Bukti Lapor dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan lain-lain. Sedangkan studi arsip adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.⁴² Arsip-arsip yang dimaksud adalah Peta Bidang Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung dan peta-peta lain yang terkait dengan risalah dan wilayah administrasi lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia.

c. Observasi di Lokasi Penelitian

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi

⁴¹ *Ibid*, hlm. 83.

⁴² *Ibid*, hlm. 84.

serta peristiwa hukum di lokasi.⁴³ Langkah-langkah kegiatan observasi selain menginventarisasi data juga mengamati dan mencatat perilaku anggota masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun instansi pemerintah setempat terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kabupaten Way Kanan pada umumnya dan Kampung Gunung Sangkaran pada khususnya.

d. Wawancara Mendalam (*Indepth Study*)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih sebagai sampel dari populasi yang terkait dengan penelitian. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode wawancara tanpa kuisisioner dengan tetap berpegang pada tujuan yang hendak dicapai dan untuk memperoleh keterangan yang jujur dan sebenarnya dari responden atau narasumber serta mengurangi rasa curiga dari narasumber karena sensitivitas topik, penulis menggunakan teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), dengan mengadakan *probing*,⁴⁵ namun tanpa mengemukakan maksud dan tujuan wawancara kepada sebagian besar narasumber.

⁴³ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Op.Cit*, hlm. 127.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 99. *Probes* adalah cara menggali keterangan yang lebih mendalam.

5. Pengolahan Data

Menurut Abdulkadir Muhammad,⁴⁶ data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)
Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan Data (*Coding*)
Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan Data (*Constructing*)
Penyusunan data yaitu mengelompokkan data secara sistematis menurut klasifikasi data dan urutan masalahnya.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengurutkan data primer dan sekunder ke dalam kategorinya dan menganalisisnya secara kualitatif dengan melakukan penafsiran atas dokumen, arsip, dan hasil wawancara dengan responden, kemudian membangun pernyataan berdasarkan teori, makna, dan substansi dengan dukungan peraturan perundang-undangan, literatur terkait, dan pendapat para pakar, sehingga dapat ditarik simpulan tentang penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan dalam kaitan studi kasus PT Gwang-Ju Palm Indonesia.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit.*, hlm. 91.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dari empat bab yang disusun secara keseluruhan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori kriminologi tentang penyebab kejahatan, sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, aspek hukum sengketa pertanahan di Indonesia, dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat karakteristik narasumber, gambaran umum lokasi penelitian pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia, identifikasi tindak pidana pada kasus lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, penyebab terjadinya penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, penyebab terjadinya hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia, dan prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran.